

TRANSAKSI NON TUNAI - PEMERINTAH DESA

2025

PERBUP KAB BANGKA NO 37, BD 2025/ NO 38 9 HLM

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK : - bahwa kepala desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilaksanakan transaksi non tunai penerimaan desa dan pengeluaran desa dengan mempertimbangkan infrastruktur dalam penyelenggaraan transaksi non tunai di Desa, untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.73 Tahun 2020.
- Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa. Intinya, regulasi ini mewajibkan desa untuk beralih dari transaksi tunai ke sistem digital (transfer/elektronik) dalam pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah penyimpangan anggaran di tingkat desa.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, diundangkan tanggal 28 November 2025 dan ditetapkan tanggal 28 November 2025.